



P U T U S A N

Nomor : 564/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MAHRIDHA, Spd Als ARI ;
Tempa Lahir : Pinto Rimba ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/17 Maret 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Pinto Rimba, Kel. Pinto Rimba, Kec. Trumon Timur, Kab. Aceh Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/
Penetapan oleh :

1. Penyidik Polsek Medan Baru sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 05 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 ;



Perpanjangan.....

7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013 ;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2013 ;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi u.b Hakim Tinggi sejak tanggal 09 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-340/Ep.2/TPL/05/2013, tertanggal 22 Mei 2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa dia terdakwa Mahridha, Spd als Ari, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira jam 18.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Kamar No. 11 Rumah Kost Jalan Sei Blutu No. 04 Kel. Merdeka Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap jiwa korban Boido Toras Remon Sihombing (Alm) dengan cara sebagai berikut :

Mula-mula dia terdakwa Mahridha, Spd als Ari terlebih dahulu berminat untuk membeli mobil Nissan X Trail melalui Internet, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 12.00 wib melalui handphone terdakwa dan korban Boido Toras Remon Sihombing (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik mobil Nissan X Trail yang akan dijual saling berhubungan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 jam 11.00 wib lalu korban datang kerumah kost terdakwa dengan membawa mobil Nissan X Trail warna abu-abu, kemudian korban mengajak

terdakwa.....

terdakwa untuk makan siang di Asian Sea Food Jalan Gatot Subroto Medan untuk

sekaligus membicarakan harga mobil yang menurut korban akan dijual seharga Rp. 254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) yang ternyata harganya disetujui oleh terdakwa, akan tetapi berhubung terdakwa belum memiliki uang lantas terdakwa mengatakan pada korban bahwa uangnya belum ada karena masih menunggu uang dari Meulaboh, setelah itu korbanpun mengantarkan terdakwa kerumah kostnya dan masuk kedalam kamar kost, setelah berada dalam kamar kost terdakwa mengatakan "Pak, tunggu sajalah nanti kalau sudah masuk duitnya, saya kabari" yang dijawab oleh korban "ya udah gak apa-apa nunggu" yang akhirnya korbanpun menunggu hingga jam 16.00 wib sambil makan minum dan cerita, kemudian pada jam 16.00 wib terdakwapun mengajak korban keluar untuk menceking apakah uangnya sudah ada atau belum pada ATM BCA Brastagi Buah Jalan Gatot Subroto Medan, namun pada saat terdakwa berada di Super Market Brastagi Jalan Gatot Subroto Medan ternyata yang bernama Dodi menghubungi terdakwa mengajak bertemu sehingga terdakwapun menyuruh Dodi datang kerumah kostnya, oleh karena uang belum masuk ke rekening terdakwa maupun korban lalu kembali kerumah kost dengan menaiki mobil Nissan X Trail, setibanya dirumah kost ternyata Dodi sudah ada di Kantin bersama temannya yang tidak dikenal terdakwa yang kemudian diajak terdakwa masuk kedalam kamarnya, oleh karena korban mau menunggu uangnya lantas terdakwapun keluar untuk menemui Dodi ke Kantin yang ternyata Dodi datang untuk menagih utang terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ternyata terdakwa juga menyuruh menunggu sekaligus mengatakan "Dod, saya mau beli mobil ini, harganya 254 juta" yang dijawab Dodi "Mahal kali, pasaran 180 juta" sehingga terdakwapun menjadi bimbang karena harga mobil kemahalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa meninggalkan Dodi di Kantin lalu terdakwa pun masuk kedalam kamar menemui korban sambil mengatakan “Pak, duitnya kan belum nyampe, gimana kalau kita cancel saja dan harganya pun tinggi” yang ternyata korban menjadi marah lalu mengatakan “gimana kau ini, tadi bilang sudah dil, sekarang sudah kau bilang mobil aku mahal, dikira mobil aku mobil apa, sudah cape-cape menunggu seharian mengurus mobil itu dan mengharap dibeli, ternyata kaya gini jadinya, jangan macam-macam sama saya”, oleh karena nada bicara korban sudah

marah.....

marah lantas terdakwa pun mengatakan “bukan kayak gitu pak, sudahlah kalau begitu besoklah”, akan tetapi ternyata korban langsung mengambil pisau sangkur yang terletak diatas meja belajar yang dipegang pada tangan kanan yang diacungkan kesamping badan terdakwa yang posisinya agak miring kekanan sehingga terdakwa pun terkejut dan secara reflek hingga tangan terdakwa kena kepisau sangkur yakni jari tangan manis sebelah kiri, melihat perbuatan korban lalu terdakwa pun memegang tangan kanan korban dengan tangan kiri untuk kemudian menusukkan pisau sangkur tersebut yang ternyata korban berusaha untuk melepaskannya dengan cara menarik pegangan tangan terdakwa secara kuat, oleh karena terdakwa beranggapan kalau korban benar-benar sudah tidak control lagi lantas terdakwa pun bertahan sehingga terdakwa dan korban terjatuh yang akhirnya terdakwa berusaha untuk membelokkan ujung pisau sangkur kebagian dada korban sekaligus menusukkannya dengan posisi menimpa badan terdakwa sehingga korban pun berteriak meminta tolong, setelah korban mencabut pisau yang tertancap lalu berusaha lagi untuk melukai terdakwa akan tetapi pisau kembali direbut terdakwa dari tangan korban dengan posisi bergumul yang akhirnya terdakwa pun berhasil menusukkan pisau sangkur tersebut kebagian punggung korban hingga badan korban terbalik telentang dilantai yang akhirnya orang kantipun berdatangan mendengar teriakan korban, dimana akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Boido Toras Remon Sihombing meninggal dunia akibat luka-luka tusuk yang dialaminya sesuai dengan Visum et Repertum No. 45/III/IKK/VER/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dokter H. Mistar Ritonga, SpF dari RSUD Pirngadi Medan yang pada kesimpulannya :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga perut dan rongga dada kiri, sebab luka tusuk 1 pada dada yang menembus pembuluh darah balik besar bawah (venacava inferior) dan luka tusuk 3 pada punggung kiri atas yang menembus paru-paru kiri bagian atas sebelah belakang akibat luka tusuk.

- Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP.

Atau Kedua ;

Bahwa dia terdakwa Mahridha, Spd als Ari, pada hari Selasa tanggal 05

Maret.....

Maret 2013 sekira jam 18.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Kamar No. 11 Rumah Kost Jalan Sei Blutu No. 04 Kel. Merdeka Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yakni jiwa korban Boido Toras Remon Sihombing (Alm), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mula-mula dia terdakwa Mahridha, Spd als Ari terlebih dahulu berminat untuk membeli mobil Nissan X Trail melalui Internet, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 12.00 wib melalui handphone terdakwa dan korban Boido Toras Remon Sihombing (Alm) selaku pemilik mobil Nissan X Trail yang akan dijual saling berhubungan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 jam 11.00 wib lalu korban datang kerumah kost terdakwa dengan membawa mobil Nissan X Trail warna abu-abu, kemudian korban mengajak terdakwa untuk makan siang di Asian Sea Food Jalan Gatot Subroto Medan untuk sekaligus membicarakan harga mobil yang menurut korban akan dijual seharga Rp. 254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) yang ternyata harganya disetujui oleh terdakwa, akan tetapi berhubung terdakwa belum memiliki uang lantas terdakwa mengatakan pada korban bahwa uangnya belum ada karena masih menunggu uang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh, setelah itu korbanpun mengantarkan terdakwa kerumah kostnya dan masuk kedalam kamar kost, setelah berada dalam kamar kost terdakwa mengatakan “Pak, tunggu sajalah nanti kalau sudah masuk duitnya, saya kabari” yang dijawab oleh korban “ya udah gak apa-apa nunggu” yang akhirnya korbanpun menunggu hingga jam 16.00 wib sambil makan minum dan cerita, kemudian pada jam 16.00 wib terdwapun mengajak korban keluar untuk mengecek apakah uangnya sudah ada atau belum pada ATM BCA Brastagi Buah Jalan Gatot Subroto Medan, namun pada saat terdakwa berada di Super Market Brastagi Jalan Gatot Subroto Medan ternyata yang bernama Dodi menghubungi terdakwa mengajak bertemu sehingga terdwapun menyuruh Dodi datang kerumah kostnya, oleh karena uang belum masuk ke rekening terdakwa maupun korban lalu kembali kerumah kost dengan menaiki mobil Nissan X Trail, setibanya dirumah kost ternyata Dodi sudah ada di Kantin

bersama.....

bersama temannya yang tidak dikenal terdakwa yang kemudian diajak terdakwa masuk kedalam kamarnya, oleh karena korban mau menunggu uangnya lantas terdwapun keluar untuk menemui Dodi ke Kantin yang ternyata Dodi datang untuk menagih utang terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ternyata terdakwa juga menyuruh menunggu sekaligus mengatakan “Dod, saya mau beli mobil ini, harganya 254 juta” yang dijawab Dodi “Mahal kali, pasaran 180 juta” sehingga terdwapun menjadi bimbang karena harga mobil kemahalan, setelah terdakwa meninggalkan Dodi di Kantin lalu terdwapun masuk kedalam kamar menemui korban sambil mengatakan “Pak, duitnya kan belum nyampe, gimana kalau kita cancel saja dan harganya pun tinggi” yang ternyata korban menjadi marah lalu mengatakan “gimana kau ini, tadi bilang sudah dil, sekarang sudah kau bilang mobil aku mahal, dikira mobil aku mobil apa, sudah cape-cape menunggu seharian mengurus mobil itu dan mengharap dibeli, ternyata kaya gini jadinya, jangan macam-macam sama saya”, oleh karena nada bicara korban sudah marah lantas terdwapun mengatakan “bukan kayak gitu pak, sudahlah kalau begitu besoklah”, akan tetapi ternyata korban langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pisau sangkur yang terletak diatas meja belajar yang dipegang pada tangan kanan yang diacungkan kesamping badan terdakwa yang posisinya agak miring kekanan sehingga terdakwaupun terkejut dan secara reflek hingga tangan terdakwa kena kepisau sangkur yakni jari tangan manis sebelah kiri, melihat perbuatan korban lalu terdakwaupun memegang tangan kanan korban dengan tangan kiri untuk kemudian menusukkan pisau sungkur tersebut yang ternyata korban berusaha untuk melepaskannya dengan cara menarik pegangan tangan terdakwa secara kuat, oleh karena terdakwa beranggapan kalau korban benar-benar sudah tidak control lagi lantas terdakwaupun bertahan sehingga terdakwa dan korban terjatuh yang akhirnya terdakwa berusaha untuk membelokkan ujung pisau sangkur kebagian dada korban sekaligus menusukkannya dengan posisi menimpa badan terdakwa sehingga korbanpun berteriak meminta tolong, setelah korban mencabut pisau yang tertancap lalu berusaha lagi untuk melukai terdakwa akan tetapi pisau kembali direbut terdakwa dari tangan korban dengan posisi bergumul yang akhirnya terdakwaupun berhasil menusukkan pisau sangkur tersebut kebagian punggung korban hingga badan korban terbalik telentang dilantai yang akhirnya

orang.....

orang kantinpun berdatangan mendengar teriakan korban, dimana akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Boido Toras Remon Sihombing meninggal dunia akibat luka-luka tusuk yang dialaminya sesuai dengan Visum et Repertum No. 45/III/IKK/VER/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang dibuat oleh dokter H. Mistar Ritonga, SpF dari RSU Pirngadi Medan yang pada kesimpulannya :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga perut dan rongga dada kiri, sebab luka tusuk 1 pada dada yang menembus pembuluh darah balik besar bawah (venacava inferior) dan luka tusuk 3 pada punggung kiri atas yang menembus paru-paru kiri bagian atas sebelah belakang akibat luka tusuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP;

Atau Ketiga ;

Bahwa dia terdakwa Mahridha, Spd als Ari, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira jam 18.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di Kamar No. 11 Rumah Kost Jalan Sei Blutu No. 04 Kel. Merdeka Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menjadikan mati orangnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap jiwa korban Boido Toras Remon Sihombing (Alm) dengan cara sebagai berikut :

Mula-mula dia terdakwa Mahridha, Spd als Ari terlebih dahulu berminat untuk membeli mobil Nissan X Trail melalui Internet, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 12.00 wib melalui handphone terdakwa dan korban Boido Toras Remon Sihombing (Alm) selaku pemilik mobil Nissan X Trail yang akan dijual saling berhubungan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 jam 11.00 wib lalu korban datang kerumah kost terdakwa dengan membawa mobil Nissan X Trail warna abu-abu, kemudian korban mengajak terdakwa untuk makan siang di Asian Sea Food Jalan Gatot Subroto Medan untuk

sekaligus.....

sekaligus membicarakan harga mobil yang menurut korban akan dijual seharga Rp. 254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) yang ternyata harganya disetujui oleh terdakwa, akan tetapi berhubung terdakwa belum memiliki uang lantas terdakwa mengatakan pada korban bahwa uangnya belum ada karena masih menunggu uang dari Meulaboh, setelah itu korbanpun mengantarkan terdakwa kerumah kostnya dan masuk kedalam kamar kost, setelah berada dalam kamar kost terdakwa mengatakan "Pak, tunggu sajalah nanti kalau sudah masuk duitnya, saya kabari" yang dijawab oleh korban "ya udah gak apa-apa nunggu" yang akhirnya korbanpun menunggu hingga jam 16.00 wib sambil makan minum dan cerita, kemudian pada jam 16.00 wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwapun mengajak korban keluar untuk menceking apakah uangnya sudah ada atau belum pada ATM BCA Brastagi Buah Jalan Gatot Subroto Medan, namun pada saat terdakwa berada di Super Market Brastagi Jalan Gatot Subroto Medan ternyata yang bernama Dodi menghubungi terdakwa mengajak bertemu sehingga terdakwapun menyuruh Dodi datang kerumah kostnya, oleh karena uang belum masuk ke rekening terdakwa maupun korban lalu kembali kerumah kost dengan menaiki mobil Nissan X Trail, setibanya dirumah kost ternyata Dodi sudah ada di Kantin bersama temannya yang tidak dikenal terdakwa yang kemudian diajak terdakwa masuk kedalam kamarnya, oleh karena korban mau menunggu uangnya lantas terdakwapun keluar untuk menemui Dodi ke Kantin yang ternyata Dodi datang untuk menagih utang terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ternyata terdakwa juga menyuruh menunggu sekaligus mengatakan "Dod, saya mau beli mobil ini, harganya 254 juta" yang dijawab Dodi "Mahal kali, pasaran 180 juta" sehingga terdakwapun menjadi bimbang karena harga mobil kemahalan, setelah terdakwa meninggalkan Dodi di Kantin lalu terdakwapun masuk kedalam kamar menemui korban sambil mengatakan "Pak, duitnya kan belum nyampe, gimana kalau kita cancel saja dan harganya pun tinggi" yang ternyata korban menjadi marah lalu mengatakan "gimana kau ini, tadi bilang sudah dil, sekarang sudah kau bilang mobil aku mahal, dikira mobil aku mobil apa, sudah cape-cape menunggu seharian mengurus mobil itu dan mengharap dibeli, ternyata kaya gini jadinya, jangan macam-macam sama saya", oleh karena nada bicara korban sudah marah lantas terdakwapun mengatakan "bukan kayak gitu pak, sudahlah kalau

begitu.....

begitu besoklah", akan tetapi ternyata korban langsung mengambil pisau sangkur yang terletak diatas meja belajar yang dipegang pada tangan kanan yang diacungkan kesamping badan terdakwa yang posisinya agak miring kekanan sehingga terdakwapun terkejut dan secara reflek hingga tangan terdakwa kena kepisau sangkur yakni jari tangan manis sebelah kiri, melihat perbuatan korban lalu terdakwapun memegang tangan kanan korban dengan tangan kiri untuk kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan pisau sengkuk tersebut yang ternyata korban berusaha untuk melepaskannya dengan cara menarik pegangan tangan terdakwa secara kuat, oleh karena terdakwa beranggapan kalau korban benar-benar sudah tidak control lagi lantas terdakwaupun bertahan sehingga terdakwa dan korban terjatuh yang akhirnya terdakwa berusaha untuk membelokkan ujung pisau sengkuk ke bagian dada korban sekaligus menusukkannya dengan posisi menimpa badan terdakwa sehingga korbanpun berteriak meminta tolong, setelah korban mencabut pisau yang tertancap lalu berusaha lagi untuk melukai terdakwa akan tetapi pisau kembali direbut terdakwa dari tangan korban dengan posisi bergumul yang akhirnya terdakwaupun berhasil menusukkan pisau sengkuk tersebut ke bagian punggung korban hingga badan korban terbalik telentang dilantai yang akhirnya orang kantipun berdatangan mendengar teriakan korban, dimana akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Boido Toras Remon Sihombing meninggal dunia akibat luka-luka tusuk yang dialaminya sesuai dengan Visum et Repertum No. 45/III/IKK/VER/2013 tanggal 05 Maret 2013 yang dibuat oleh dokter H. Mistar Ritonga, SpF dari RSU Pirngadi Medan yang pada kesimpulannya :

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga perut dan rongga dada kiri, sebab luka tusuk 1 pada dada yang menembus pembuluh darah balik besar bawah (venacava inferior) dan luka tusuk 3 pada punggung kiri atas yang menembus paru-paru kiri bagian atas sebelah belakang akibat luka tusuk.

- Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

- II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-340/Ep.02/05/2013, tertanggal 2 September 2013, yang menuntut Terdakwa

sebagai.....

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa " **MAHRIDHA, Spd Als ARI** " bersalah telah melakukan tindak pidana " **Pembunuhan** "



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa " **MAHRIDHA, Spd Als ARI** " selama 14 (empat belas) tahun penjara potong tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kotak-kota kecil warna biru berlumuran darah milik Terdakwa ;
 - 1 (satu) bilah pisau sangkur warna hitam merk Columbia :
 - 1 (satu) unit Hp NokiaDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Oktober 2013, Nomor : 1045/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa " **MAHRIDHA, Spd Als ARI** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pembunuhan** " ;
- Mempidana Terdakwa " **MAHRIDHA, Spd Als ARI** " karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) baju kotak-kotak kecil warna biru, dan 1 (satu) unit HP Nokia Type FM 645, dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bilah pisau sangkur warna hitam merk Columbia, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;



IV. Akta.....

- IV.** Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : H.BASTARIAL , SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013, Nomor : 186/Akta.Pid/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2013 ;
- V.** Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : H.BASTARIAL , SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, Nomor : 189/Akta.Pid/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2013 ;
- VI.** Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Oktober 2013 memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2013 ;
- VII.** Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 26 Oktober 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Oktober 2013 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2013 ;
- VIII.** Membaca surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Oktober 2013, Nomor :

16.536/Pid.B.01.10/X/2013, yang disampaikan kepada terdakwa, dan kepada Jaksa Penuntut Umum, terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013, kepada terdakwa, dan kepada Jaksa Penuntut Umum diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 1045/Pid.B/2013/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

IX. Membaca.....

IX. Membaca akte No. 186/Akta.Pid/2013/PN-Mdn, dan 189/Akta.Pid/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pemohon banding tidak mempelajari berkas tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Oktober 2013, Nomor : 1045/Pid.B/2013/PN-Mdn, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Oktober 2013, Nomor : 1045/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cukup alasan untuk mempertahankan penahanan atas nama Terdakwa di Rutan ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini baik yang timbul ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUH Pidana jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Oktober 2013, Nomor : 1045/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **22 Nopember 2013**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Nopember 2013 Nomor : 564/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal **28 Nopember 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.**

sebagai.....

sebagai Panitera Pengganti diatas pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

LEXSY MAMONTO, SH.MH.

PANDARAMAN

SIMANJUNTAK,

SH.MH.

ttd

KAREL TUPPU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH